



**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor 92/Pid.B/2018/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERNES KALAKMABIN ALIAS ERNES;**  
Tempat lahir : Pegunungan Bintang;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 8 Maret 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalur VI Selatan Kampung Yaturaharja Arso X Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa **ERNES KALAKMABIN Alias ERNES** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ERNES KALAKMABIN ALIAS ERNES** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ERNES KALAKMABIN ALIAS ERNES** tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) buah gembok warna silver dalam keadaan terpotong;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;

**Dimusnahkan;**

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari **Kamis**, tanggal **3 Mei 2018** oleh **Syafruddin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Cita Savitri, S.H.,M.H.** dan **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 92/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 7 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Akhmad Zumroni, S.H.** Panitera Pengganti, **Jane Sabatris Waromi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Cita Savitri, S.H.,M.H**

**Syafruddin, S.H.**

**Helmin Somalay, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Zumroni, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)